REKAP SK KELURAHAN CIPINANG MELAYU TERKAIT PPID TA 2025 dan 2026

Nomor Berkas	Klasifikasi Arsip	Judul Naskah	Tahun	Jumlah	Keterangan
-	PU.04.00	laporan tahunan PPID	2025	18 Lembar	Asli
84	Tahun 2025	PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TAHUN 2025	2025	7 Lembar	Asli

REKAP SK KELURAHAN CIPINANG MELAYU TERKAIT PPID TA 202

Nomor Berkas	Klasifikasi Arsip	Judul Naskah	Tahun	Jumlah	Keterangan
95	PU.04.00	SK Daftar Informasi Publik Tahun 2026	2026	10 Lembar	Asli
147	Tahun 2026	PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TAHUN 2026	2026	7 Lembar	Asli

DAFTAR PRODUK HUKUM
(KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TAHUN 2025 DAN 2026)

Nomor Berkas	Klasifikasi Arsip	Judul Naskah	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	1 Tahun 2025	Tim Penyelenggara Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) Tahun 2025	2025	3 Berkas	Asli
2	185 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Melati RW 01	2025	3 Berkas	Asli
3	186 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Bougenville RW 02	2025	3 Berkas	Asli
4	187 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Luber Basah RW 04	2025	3 Berkas	Asli
5	188 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Bestari Sejahtera RW 05	2025	3 Berkas	Asli
6	189 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Maju Bersama RW 06	2025	3 Berkas	Asli
7	190 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Elang Hijau RW 08	2025	3 Berkas	Asli
8	191 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Flamboyan RW 09	2025	3 Berkas	Asli
9	192 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Kelurahan Cipinang Melayu	2025	3 Berkas	Asli
10	205 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Gerbang Darling RW 13	2025	3 Berkas	Asli
11	210 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Palem RW 11	2025	3 Berkas	Asli
12	1 Tahun 2025	Tim Penyelenggara Pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) Tahun 2025	2025	3 Berkas	Asli
13	185 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Melati RW 01	2025	3 Berkas	Asli
14	186 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Bougenville RW 02	2025	3 Berkas	Asli
15	187 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Luber Basah RW 04	2025	3 Berkas	Asli
16	188 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Bestari Sejahtera RW 05	2025	3 Berkas	Asli
17	189 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Maju Bersama RW 06	2025	3 Berkas	Asli
18	190 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Elang Hijau RW 08	2025	3 Berkas	Asli
19	191 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Flamboyan RW 09	2025	3 Berkas	Asli
20	192 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Kelurahan Cipinang Melayu	2025	3 Berkas	Asli
21	205 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Gerbang Darling RW 13	2025	3 Berkas	Asli
22	210 Tahun 2025	Susunan Pengurus Bank Sampah Palem RW 11	2025	3 Berkas	Asli
23	220 Tahun 2025	Struktur Organisasi Kelompok Kerja Proklim RW. 12	2025	3 Berkas	Asli
24	230 Tahun 2025	Penetapan Pengurus Paguyuban Gerakan Terpadu Bank Sampah (Bank Sampah)	2025	3 Berkas	Asli
25	271 Tahun 2025	Pembentukan Pokmas RW 01	2025	4 lembar	Asli
26	272 Tahun 2025	Pembentukan Pokmas RW 02	2025	4 lembar	Asli
27	273 Tahun 2025	Pembentukan Pokmas RW 03	2025	4 lembar	Asli
28	275 Tahun 2025	Pembentukan Tim Efektif Dalam Pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik di Kelurahan Cipinang Melayu	2025	4 lembar	Asli
29	309 Tahun 2025	Penetapan Inovasi Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui E-Learning Kader Bank Sampah dan Pemilahan Sampah Organik Rumah Tangga di Kelurahan Cipinang Melayu	2025	2 Lembar	Tekstual
30	266 Tahun 2025	SK Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	2025	3 Lembar	
31	267 Tahun 2025	SK Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Posbankum Kel Cipinang Melayu	2025	4 Lembar	
32	268 Tahun 2025	SK Penugasan Paralegal untuk mengikuti Diklat Paralegal Serentak Kel Cipinang Melayu	2025	3 Lembar	
33	224 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kegiatan Gerakan Bersama Tanam Subur (GEBER TABUR) RW 012	2025	4 Lembar	Asli
34	225 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kampung Siaga Tuberkulosis Kelurahan Cipinang Melayu	2025	5 Lembar	Asli

35	229 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan POS Pelayanan Terpadu ILP Soka Indah RW 012 Kelurahan Cipinang Melayu	2025	4 Lembar	Asli
36	235 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok PKK RW Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Periode Tahun 2025-2027	2025	16 Lembar	Asli
37	224 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengurus Kelompok Kegiatan Gerakan Bersama Tanam Subur (GEBER TABUR) RW 012	2025	4 Lembar	Asli
38	225 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kampung Siaga Tuberkulosis Kelurahan Cipinang Melayu	2025	5 Lembar	Asli
39	229 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan POS Pelayanan Terpadu ILP Soka Indah RW 012 Kelurahan Cipinang Melayu	2025	4 Lembar	Asli
40	235 Tahun 2025	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 224 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 151 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengurus Kelompok PKK RW Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Periode Tahun 2025-2027	2025	16 Lembar	Asli
41	242 tahun 2025	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2025	3 lembar	Tekstual
42	266 Tahun 2025	SK Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	2025	3 Lembar	Tekstual
43	267 Tahun 2025	SK Pembentukan dan Penugasan Paralegal Pada Posbankum Kel Cipinang Melayu	2025	4 Lembar	Tekstual
44	268 Tahun 2025	SK Penugasan Paralegal untuk mengikuti Diklat Paralegal Serentak Kel Cipinang Melayu	2025	3 Lembar	Tekstual
45	UD.00.00	Surat Keputusan Tentang Penetapan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2026	3 Item	Permanen
46	06 Tahun 2026	Surat Keputusan Lurah Tentang Penetapan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)	07 January 2026	22 Lembar	Permanen
47	7 Tahun 2026	Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026	07 January 2026	6 Lembar	Permanen
48	8 Tahun 2026	Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kelurahan Cipinang Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026	07 January 2026	6 Lembar	Permanen
49	26-37 Tahun 2026	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Susunan Pengurus Bank Sampah RW. 01 s.d RW. 13	13 Januari 2026	12 Berkas	Asli
50	74 Tahun 2026	SK Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) RW 01	5 Mei 2026	1 Berkas	Tekstual
51	UD.00.00	Surat Keputusan Tentang Penetapan Para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2026	3 Item	Permanen
52	11 Tahun 2026	Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Insentif yang membantu instansi pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kelurahan Cipinang Melayu	2026	8/Kertas	Asli

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
JAYA RAYA
KECAMATAN MAKASAR
KELURAHAN CIPINANG MELAYU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Mengetahui,
Lurah Kelurahan Cipinang Melayu,

Arroyantoro
NIP. 197712032010011010

KELURAHAN CIPINANG MELAYU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Melayu Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cipinang Melayu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Cipinang Melayu melalui Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu;

KEENAM	:	Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Cipinang Melayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2025

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,

ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Tembusan :
1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Makasar

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
Nomor 84 Tahun 2025
Tanggal 31 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

Atasan PPID **:** Lurah Kelurahan Cipinang Melayu

PPID Kelurahan **:** Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu

Sekretariat PPID :
1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :
   Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :
   Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. **Bidang Pelayanan Informasi** :
   Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana :
1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan Informasi Publik :
1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,

ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
Nomor 84 Tahun 2025
Tanggal 31 Januari 2025

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

Tanggung jawab :

a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas :

a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang :

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak ...

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

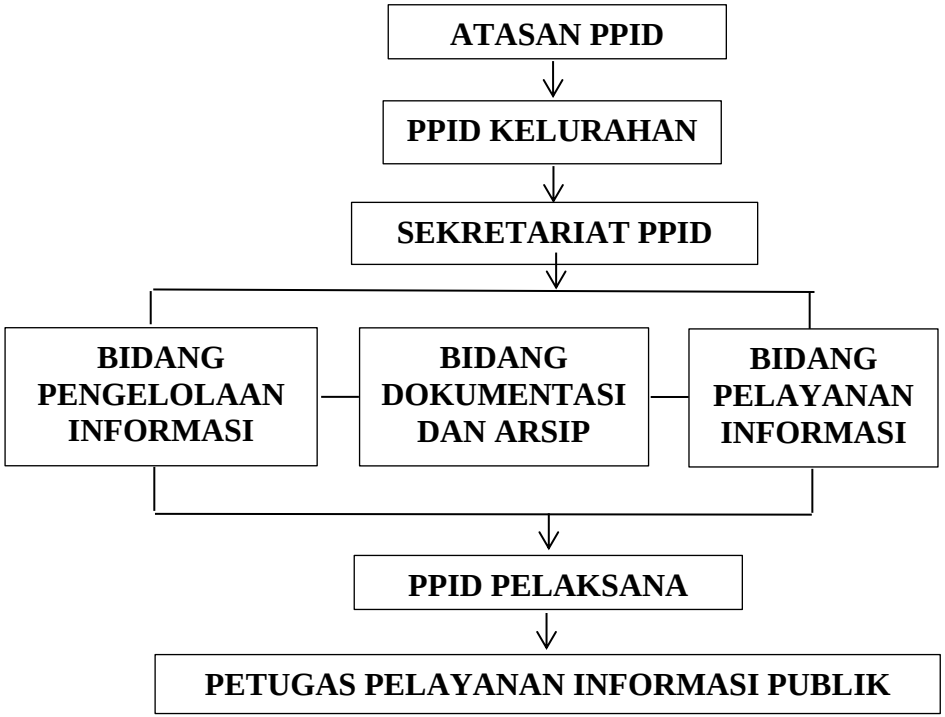
LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu
Nomor 84 Tahun 2025
Tanggal 31 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR



LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,

ARROYANTORO
NIP 197712032010011010